

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan norma hukum dapat terlihat lembut bila terkait aturan penyelesaian perkara perdata yang dirumuskan dengan istilah kesepakatan para pihak, musyawarah dan lainnya. Sebaliknya, hukum tampak garang dan keras bila berbicara mengenai norma hukum pidana misalnya pidana mati.¹ Pidana mati adalah hukuman yang dilaksanakan untuk menghilangkan nyawa dari terhukum. Muladi dan Barda Nawawi Arif sebagaimana yang dikutip oleh Rocky Marbun menjelaskan “bahwa hukum pidana disebut sebagai tentara sewaan (*Mercenary*), yang digunakan negara ketika sarana lain tidak bisa digunakan.”² Artinya, penggunaan pidana selalu ditempatkan sebagai pilihan terakhir. Termasuk dalam konteks keberadaan hukuman pidana mati di Indonesia adalah pilihan terakhir yang harus di tempuh manakala tidak dapat diselesaikan dengan cara lain.

Pidana mati di Indonesia berlaku sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan. Dimana dalam Pasal 10 KUHP pidana mati merupakan pidana pokok. Untuk pelaksanaan eksekusi pidana mati diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan

¹ Abdur Rahim, (et. al), *Hukuman Mati Problem Legalitas & Kemanusiaan*, Edisi ke-10, Intrans Institute, Malang, 2015, hlm. 21.

² Rocky Marbun, *Kriminalisasi, Dekriminalisasi dan Overkriminalisasi*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 99.

Peradilan Umum dan Militer. Adapun pengaturan lain tentang pelaksanaan pidana mati adalah Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Bukan hanya tata cara pelaksanaan yang telah diatur mengenai pidana mati tetapi terdapat juga ruang untuk melakukan pembelaan bagi terpidana mati diantaranya dengan pengajuan peninjauan kembali (PK) sebagaimana Pasal 263 KUHAP, SEMA No 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, SEMA No 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana dan mengajukan grasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.³

Indonesia sebagai Negara hukum sedikitnya harus memiliki 3 tiga ciri pokok sebagai berikut :⁴

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya.
2. Peradilan yang bebas tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain apapun.
3. Menjunjung tinggi asas legalitas.

Bila melihat *point* pertama di atas maka Negara Indonesia sebagai negara hukum harus mengakui keberadaan hak asasi manusia.

³ Abdur Rahim, *Op.Cit*, hlm. 87.

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia – Hakekat Konsep & Implikasi dalam Presfektif Hukum & Masyarakat*, Cetakan ke-3, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.121.

Berbicara mengenai pidana mati maka tidak dapat lepas dengan pro dan kontra yang sering terjadi terkait dengan hak asasi manusia, mulai dari hak untuk hidup hingga hak kebebasan dari penyiksaan. Hak asasi manusia sendiri pertama kali lahir atas deklarasi universal dimana negara pemenang perang mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang lebih tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948. Dimana pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan memproklamkan pernyataan umum tentang hak-hak manusia, yang pada akhirnya dikenal yang namanya hak asasi manusia atau HAM.⁵

Komitmen Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hak asasi manusia juga bersumber pada pasal-pasal yang relevan pada UUD 1945 seperti misalnya persamaan hak sesama warga negara dalam hukum (Pasal 27), hak berserikat dan berkumpul (Pasal 28), hak kemerdekaan beragama (Pasal 29), hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31) dan lain sebagainya. Jelaslah bahwa dalam meningkatkan dan perlindungan HAM pada hakikatnya merupakan amanat konstitusional bagi unsur penyelenggara pemerintahan.⁶ Dimana kemudian untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan terhadap hak-hak dalam HAM ini dikembangkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-7, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 471.

⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Ke-2, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 700.

Mengenai penjelasan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi harkat dan martabat manusia.

Bila melihat pengertian dari Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM di atas maka dapat dikatakan hak asasi manusia itu melekat pada setiap orang, tidak melihat orang tersebut adalah bagian dari pemerintah ataupun orang tersebut seorang terpidana mati sekalipun.

Dalam hak asasi manusia terdapat pandangan bahwa HAM bersifat kodrati yang dimiliki secara otonom (*independent*) terlepas dari pengaruh negara. Sehingga semua orang memiliki hak asasi manusia tanpa memandang status orang tersebut. Menurut Grotius “hukum kodrati merupakan landasan hukum semua hukum positif.”⁷ Berkaitan dengan pandangan kodrati tersebut, HAM itu sendiri memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang diantaranya adalah :

1. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
2. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak.
3. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia sejak ia dilahirkan.
4. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.

⁷ Prawitra Thalib, *Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2013, hlm. 92.

Dalam HAM diatur tidak hanya mengenai hak untuk hidup saja akan tetapi terdapat hak berupa kepastian hukum yang adil hingga kebebasan dari tindakan penyiksaan. Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap konvenan internasional hak-hak sipil dan politik guna lebih menjunjung tinggi HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengakui ada 10 katagori hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, dari jumlah tersebut terdapat *non-derogable right* yaitu hak-hak yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi oleh negara. Pasal 4 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) menyatakan yang termasuk dalam *non-derogable right* adalah :⁸

1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
3. Hak untuk bebas dari perbudakan.
4. Hak untuk tidak dipidana atas ketidakmampuan memenuhi perjanjian.
5. Hak untuk tidak dipidana dengan pidana yang berlaku surut.
6. Hak untuk diakui dimata hukum.
7. Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Salah satu contoh diakomodirnya *non-derogable right* oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terlihat pada Pasal 33 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.”

⁸ Abdur Rahim, *Op.Cit*, hlm. 82.

Selain Pasal 33 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM di atas, penyiksaan juga diatur dalam Konvensi Anti Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya, dimana Indonesia sendiri telah meratifikasi konvenan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam. Dimana dalam ketentuan konvenan tersebut dinyatakan :

Istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Bukan hanya konvenan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, dalam meningkatkan perlindungan HAM Indonesia juga telah meratifikasi konvenan lainnya seperti misalnya Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Sosial And Cultural Right*.

Setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi dan masih dibutuhkan keberadaannya sebagai bentuk kekuatan terhadap hukuman.⁹

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007, *Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*,

Maka putusan MK tersebut seolah menjawab pro dan kontra terhadap keberadaan pidana mati sehingga tidak perlu adanya lagi perdebatan mengenai ketentuan pemberlakuan pidana mati di Indonesia.

Namun dalam prakteknya terjadi persoalan, bahwa dalam praktek eksekusi pidana mati ini terdapat ketidakpastian hukum, perbedaan masa tunggu dan mendorong terjadinya fenomena masa tunggu eksekusi pidana mati (*death row phenomenon*) karena panjangnya deret waktu tunggu eksekusi pidana mati, yang bahkan mencapai 16 tahun. Lamanya waktu tunggu ini telah menimbulkan situasi penyiksaan bagi terpidana mati. Hukuman mati haruslah dilihat dalam bingkai martabat manusia dan larangan penyiksaan serta perlakuan sewenang-wenang.¹⁰

Pidana mati secara praktek mengakibatkan penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang terkait dengan fenomena masa tunggu pidana mati (*death row phenomenon*). Fenomena masa tunggu pidana mati atau *death row syndrome* adalah kombinasi dan keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan.¹¹ Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri. Misalnya pada kasus Raheem Agbaje Salami yang pada tanggal 2 September 1998

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, Diunduh pada Senin 31 Oktober 2016 pukul 08.30 WIB.

¹⁰ Supriyadi Widodo E, Erasmus A.T Napitupulu dan Ajeng Gandini Kamilah, *Update Kondisi hukuman Mati Di Indonesia*, http://www.icjr.or.id/data/wp-content/upload/2016/09/update_kondisi_hukuman_mati_di_indonesia_2016.pdf, diunduh pada Sabtu 29 Oktober 2016, pukul 17.42 WIB.

¹¹ Working Group on the Advocacy Against Torture, *Laporan Implementasi Konvensi Mententang Penyiksaan, Memutus Rantai Pelanggaran Genealogi Penyiksaan : Refleksi terhadap Situasi Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang dalam Konteks Indonesia*, <http://www.elsam.or.id/2016/06/Memutus-Rantai-Pelanggaran-Genealogi-Penyiksaan-Refleksi-terhadap-Situasi-Penyiksaan-dan-Perlakuan-Sewenang-wenang-dalam-Konteks-Indonesia/>, Diunduh pada Minggu 13 November 2016, pukul 09.20 WIB.

ditangkap oleh petugas bea dan cukai dan dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 April 1999 setelah itu dijatuhi pidana penjara 20 tahun oleh Pengadilan Tinggi tingkat banding, hingga pada tingkat kasasi Raheem Agbeje dijatuhi pidana mati yang di bacakan pada tanggal 18 Desember 2003.¹²

Tidak sampai disitu Raheem Agbaje kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) pada tahun 2004 dan permohonan peninjauan kembali Raheem Agbeje ditolak oleh Mahkamah Agung. Kemudian Raheem Agbeje di eksekusi pada 29 April 2015, dimana pemberitahuan akan di eksekusinya Raheem Agbeje diberitahukan secara mendadak kepada pihak Raheem Agbeje. Masa tunggu Raheem Agbeje hampir mencapai 10 tahun semenjak permohonan peninjauan kembalinya di tolak dan bila dihitung sejak putusan Mahkamah Agung atau kasasi, masa tunggu Raheem Agbeje telah mencapai 16 tahun. Dimana 16 tahun terhitung sejak putusan Mahkamah Agung No. 1195/Pid/1999 yang dibacakan 16 November 1999.

Kasus lain, kasus Marry Jane yang di tangkap petugas bea dan cukai Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Marry Jane diputus dengan pidana mati pada tanggal 11 Oktober 2010, lalu ia mengajukan kasasi yang kemudian ditolak pada tanggal 31 Mei 2011, ia masih mengupayakan upaya PK dan ditolak pada tanggal 25 Maret 2015. Marry Jane juga mengajukan grasi

¹² Putusan Mahkamah Agung No. 15 PK/Pid/2004, *Tentang Peninjauan Kembali dengan Pemohon Raheem Agbeje Salami*, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>, Diunduh pada Selasa 1 November 2016, pukul 10.20 WIB.

kepada Presiden Joko Widodo namun ditolak dan ditetapkanlah pada tanggal 28 April 2015 mengenai waktu eksekusi terhadap Marry Jane.

Menurut keterangan dari Yuyanti Chufaizah Wakil Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan mengatakan, “Marry Jane yang sampai saat ini masuk dalam masa tunggu terpidana mati, ia mendapatkan trauma mental dan stres yang mengakibatkan dirinya sering membenturkan kepala ke tembok.”¹³

Kasus lainnya yaitu Zainal Abidin terpidana mati asal Sumatera Selatan yang ditangkap pada 21 Desember 2000 atas kepemilikan ganja seberat 58,7 kilogram, yang mulai merasa stres dan terusik dengan keadaan lapas baru di ruang isolasi Nusakambangan. Zainal Abidin adalah terpidana mati yang mengajukan PK pada tahun 2005 yang harus menunggu hingga 10 tahun atas jawaban pengajuan PK yang ia ajukan. Dimana PK yang diajukan ditolak MA pada tahun 2015. Pada saat diberitahukan akan di eksekusi pidana mati, putusan atau peninjauan kembalinya belum diberitahukan. “Jelas Zainal sangat terganggu, ini sangat tidak manusiawi sekali, dia mulai terusik meski lebih tepatnya menurut saya stres. Wajar saja, waktu semakin dekat masih ada yang menggajal.” Kata pengacaranya, Ade Yuliawan.¹⁴

Melihat kasus di atas, maka seperti apa yang dinyatakan oleh Bambang Waluyo dalam bukunya, dimana menurut Bambang Waluyo :¹⁵

¹³ ZKA, *Tidak Manusiawi Penyiksaan Dalam Menunggu Hukuman Mati*, www.bergelora.com/nasional/penegakan-hukum/3526-tidak-manusiawi-penyiksaan-dalam-menunggu-hukuman-mati.html, Diakses pada Jumat 28 Oktober 2016, pukul 18.12 WIB.

¹⁴ Esthi Maharani, *Terpidana Mati di Nusakambangan Stres*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/09/nkxyxv-terpidana-mati-di-nusakambangan-stres.html>, Diakses pada Minggu 30 Oktober 2016, pukul 17.50 WIB.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 33.

Keterlambatan dan berlarut-larutnya pelaksanaan hukuman mati, seolah-olah disatu pihak terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, harus menjalani dua jenis hukuman atas satu perbuatan yang sama, yaitu hukuman mati dan hukuman penjara.

Adanya ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati yang bahkan harus menunggu 10 tahun hingga paling lama 16 tahun dapat membuat dari segi psikologis terpidana mati terganggu. Berdasarkan kasus di atas ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati membuat terjadinya situasi penyiksaan, bukan hanya terkait fenomena masa tunggu pidana mati (*death row phenomenon*) tetapi terjadi pula pada kasus penundaan eksekusi pidana mati. Dimana pada saat diumumkan terpidana yang tadinya sudah tidak punya semangat untuk hidup lalu terjadi penundaan maka disanalah dimainkan *mood* terpidana. Selain itu terjadi perbedaan perlakuan terkait masa tunggu eksekusi pidana mati dan dalam prosesnya masih terjadi ketidakpastian hukum. Di sisi lain terdapat juga permasalahan lainnya yang perlu diatasi seperti misalnya pelayanan terpidana mati selama di LAPAS. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan eksekusi pidana mati di Indonesia dan menunjukkan bahwa pentingnya kepastian hukum dalam eksekusi pidana mati.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “KETIDAKPASTIAN WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA”

B. Identifikasi Masalah

1. Apa alasan diperlukan kepastian waktu eksekusi pidana mati ?
2. Bagaimana ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dalam perspektif hukum hak asasi manusia ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji alasan diperlukan kepastian waktu eksekusi pidana mati.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dalam perspektif hukum hak asasi manusia.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam menanggulangi ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati di Indonesia.

D. Kegunaan

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana khususnya dalam ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dihubungkan dengan hak asasi manusia. Sehingga dalam upaya penegakan hukum tercipta tatanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi keadilan dan kepastian hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum terutama pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan eksekusi pidana mati untuk menangani masalah ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum.¹⁶

Berkaitan dengan ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dan seperti yang disebutkan di atas mengenai penegakan hukum yang salah satunya adalah kepastian hukum terdapat beberapa peraturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diantaranya Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Di samping kepastian hukum, terpidana juga berhak atas sebagaimana dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara.” Dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan :

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.” Sehingga pemerintah memiliki tanggungjawab akan pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28 D dan Pasal 28 G UUD 1945 di Indonesia berdasarkan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sendiri disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Berhubungan dengan pasal-pasal sebelumnya di atas, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dalam persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun oleh siapapun.

Selain itu Pasal 33 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penegakan hukum mengenai kepastian hukum dan keadilan merupakan salah satu yang harus diperhatikan, karena setiap orang berhak akan kepastian hukum guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang diantaranya dapat berupa penyiksaan dan perlakuan diluar manusiawi. Selain dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 di atas, dalam menjalankan hak asasi manusia tersebut sudah menjadi tanggungjawab pemerintah yang dipertegas dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan :

Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Tanggungjawab pemerintah sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di atas tidak dapat lepas atau berdiri sendiri melainkan harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 72 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan :

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Berdasarkan kedua pasal tersebut maka pemerintah memiliki tanggungjawab dan kewajibannya untuk pemenuhan hak asasi manusia khususnya dalam pidana mati. Pidana mati haruslah dijalankan dengan sungguh-sungguh dan serius serta efektif dalam implementasinya dengan memperhatikan hak-hak terpidana.

Sementara itu dalam penjatuhan hukuman dan pelaksanaannya baik itu pidana mati maupun pidana yang lainnya, harus dijatuhkan dengan perlakuan yang bersifat tidak keji, manusiawi dan tidak merendahkan martabat. Sebagaimana Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Right* yang menyatakan :

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Selaras dengan *International Covenant on Civil and Political Right*, Indonesia juga yang telah melakukan ratifikasi Konvenan Anti Penyiksaan, dalam Pasal 2 Konvenan Anti Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya dinyatakan :

Setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan dalam wilayah hukumnya.

Mengenai eksekusi pidana mati, seharusnya pidana mati dalam pelaksanaannya tidak berlarut-larut dan begitu mendapatkan kepastian hukum yang adil harus segera di eksekusi. Bila melihat dalam Pasal 197 ayat (3) KUHAP dinyatakan “putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan undang-undang ini.” Ketentuan tersebut sejalan dengan asas *fiat justitia* yang bermakna bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus segera dilaksanakan.¹⁷

Adapun asas lainnya dalam pelaksanaan pidana mati, yakni asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang menegaskan bahwa dalam

¹⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 48.

setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan asas ini aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan serasi antara penegakan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam peraturan perundang-undangan diperlukan sebuah asas legalitas. Dimana dengan adanya asas legalitas ini akan lebih menjamin HAM karena memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap, kepastian hukum membuat orang lebih mudah memahami HAM dan tidak akan menimbulkan *interpretasi* yang bermacam-macam. Asas legalitas ini menempatkan HAM menjadi salah satu pembentukan supermasi hukum. Adanya asas ini maka memberikan legitimasi kepada siapapun baik warga negara maupaun penyelenggara negara.

Berkaitan dengan eksekusi pidana mati, dalam HAM terdapat sebuah teori yang dinamakan teori hukum alam atau teori kodrati. Menurut teori hukum alam ini hak asasi manusia dipandang sebagai hak kodrati (sudah melekat pada manusia sejak lahir) dan jika manusia itu meninggal maka hak yang dimilikinya akan hilang. Mengenai teori kodrati itu sendiri, John Locke menyatakan “bahwa setiap individu dikaruniai oleh alam, hak yang *inheren* atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik sendiri yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 38.

oleh negara.”¹⁹ Berdasarkan teori hukum alam atau teori kodrati pada dasarnya setiap orang memiliki hak asasi masing-masing yang sudah melekat padanya sebagai karunia dari alam atau tuhan, sehingga tidak memandang orang tersebut adalah seorang bagian dari pemerintah atau terpidana mati sekalipun.

Berdasarkan teori hukum alam yang menyatakan setiap orang memiliki hak asasi manusia, sehingga bila terjadi pelanggaran HAM terhadap terpidana mati sekalipun, maka terpidana tersebut dapat dikatakan sebagai korban. Dalam *viktimology*, yang dimaksud korban menurut Arief Gosita :²⁰

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Sedangkan korban juga didefinisikan oleh Van Bouven yang merujuk kepada deklarasi keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut :²¹

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

Dari pengertian korban tersebut, dapat diketahui bahwa korban bukan hanya akibat dari perbuatan ataupun kelalaian yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental, tetapi seseorang yang hak asasi manusianya dilanggar dapat dikatakan

¹⁹ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 37.

²⁰ Widiartana, *Viktimology Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahya Ahmad Pustaka, Yogyakarta, hlm. 26.

²¹ Rena Yulia, *Viktimology Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 49-50.

sebagai korban. Berkaitan dengan pidanaaan sendiri, dalam suatu pidanaaan menurut M. Solehuddin :²²

Pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan, dalam arti pidanaaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti pidanaaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan dia mempunyai sikap jiwa positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti pidanaaan dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Sebagai negara hukum Indonesia harus memberikan jaminan perlindungan HAM tanpa terkecuali termasuk dalam hal memberikan pidanaaan sebagaimana di atas. Selain itu dasar bertindak aparaturnegara dan kebijakan dalam penegakan hukum harus berlandaskan hukum. Mengenai ciri-ciri negara hukum sendiri menurut Siswanto Sunarso :²³

1. Adanya jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka.
3. Adanya asas legalitas dalam arti hukum.

Indonesia sebagai negara hukum sudah selayaknya menjamin hak asasi manusia dan menghindari pelanggaran HAM yang menyebabkan terpidana menjadi korban. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan undang-undangan yang menyeimbangkan kepentingan dari terpidana, korban dan masyarakat, sehingga tujuan pidanaaan tercapai. Mengenai kepastian hukum tersebut menurut Satjipto Raharjo :²⁴

²² M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 59.

²³ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 282.

²⁴ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013, hlm 159.

Kepastian hukum itu merupakan salah satu nilai fundamental hukum. Karena bagaimana pun dalam negara hukum ada teks-teks hukum dan dalam menilai suatu tindakan kita harus bertolak dari teks-teks hukum itu.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala ketidakpastian hukum, fenomena masa tunggu eksekusi pidana mati (*death row phenomenon*) dan perbedaan perlakuan dalam masa tunggu eksekusi pidana mati dalam ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan :²⁵

Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan

Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menganalisis dan memaparkan mengenai obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97

masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan alasan diperlukannya kepastian waktu eksekusi pidana mati, ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan upaya pemerintah dalam menanggulangi ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti perihal ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dihubungkan dengan hak asasi manusia.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan cara pendekatan yuridis-normatif, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal yang ada dalam undang-undang maupun KUHAP yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :²⁶

Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan perundangan satu dengan peraturan perundangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan ditunjang oleh studi lapangan mengenai permasalahan di dalam ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati yang berkenaan dengan alasan diperlukannya kepastian waktu eksekusi pidana mati, ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dalam perspektif HAM dan upaya pemerintah dalam menanggulangi ketidakpastian waktu eksekusi pidana

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. Cit.*

mati. Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi patokan-patokan berperilaku atau bersikap tak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta tersier, sepanjang bahan tadi mengandung kaidah hukum dan membantu dalam mencari sebuah jawaban atas permasalahan yang diteliti di atas.

Metode pendekatan tersebut diperlukan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer, data sekunder serta data tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

1). Bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan “bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek.”²⁷ Dimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan diantaranya :

a). Undang-Undang Dasar 1945.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 13.

- b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - d). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
 - e). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.
 - f). Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- 2). Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal dan hasil karya dari kalangan hukum, literatur dan seterusnya.²⁸
- 3). Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, artikel hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, seminar, surat kabar, internet dan seterusnya.²⁹

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

b. Studi lapangan (*Field Research*) adalah salah satu cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah kepada instansi (*nondirective interview*).³⁰ Wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) adalah wawancara yang tidak terbatas pada pedoman wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang menunjang untuk kepentingan penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang ditunjang dengan data lapangan. Berikut teknik pengumpul data yang digunakan :

a. Studi dokumen (kepustakaan)

Menurut Soerjono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.”³¹ *Content analysis* yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan alasan diperlukannya kepastian waktu eksekusi pidana mati, ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan upaya

³⁰ *Ibid*, hlm 228.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 66.

pemerintah dalam menanggulangi ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati.

b. Wawancara

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :³²

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara (*interview*) ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut dengan *interviewer*.

Diadakan wawancara ini untuk memperoleh data secara langsung yang berasal dari lembaga intansi yang terkait dengan masalah ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dihubungkan dengan hak asasi manusia.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.³³ Di sini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 71-73

³³ Fakultas Hukum Unpas, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Bandung, 2015, hlm. 19.

rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber.³⁴

Penelitian kepustakaan yang disajikan oleh penulis memuat tentang berita catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data berupa catatan-catatan, alat tulis berupa pulpen dan keperluan catatan lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dihubungkan dengan hak asasi manusia.

b. Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukan alat pengumpulan terhadap penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan (pedoman wawancara) dan proposal, kamera, alat perekam (*tape recorder*) atau alat penyimpanan (*flashdisk*).

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif yang dimaksud yakni mengenai ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati yang kaitannya dengan alasan diperlukannya kepastian waktu eksekusi pidana mati, ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dalam perspektif

³⁴ Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 98.

hukum hak asasi manusia dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menanggulangi ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati. Menurut Soerjono Soekanto :³⁵

Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dengan perkataan lain penelitian dengan metode kualitatif tidak hanya semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, tetapi bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.

Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, penafsiran-penafsiran hukum dan kaidah-kaidah hukum serta dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi konstruksi hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan :

- 1). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- 2). Perpustakaan Umum Daerah, Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 250.

b. Instansi :

- 1). Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jl. RE. Martadinata No 54 Cihapit, Bandung.
- 2). Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Banceuy, Jl. Soekarno Hatta No 187 A Kb. Lega, Bojong Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3). Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Kelas I Cirebon, Jl. Kesambi Nomor 38 Cirebon, Jawa Barat.
- 4). Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jalan Keramat II Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.
- 5). Fakultas Psikologi Universitas Jendral Ahmad Yani (UNJANI), Jl. Terusan Jendral Sudirman 148, Kota Cimahi.
- 6). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jalan Latuharhari No 4B, Menteng, Jakarta Pusat.